

The Influence of Perception of Local Tax Law Enforcement on the Compliance Level of Motor Vehicle Taxpayers

(Pengaruh Persepsi Penegakan Hukum Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

Nisa Anisa*

Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondence: nisaanisa@gmail.com

Keyword:	Abstract
Administrative Sanctions, Law Enforcement, Local Taxes, Motor Vehicles, Tax Compliance,	This study investigates the wide gap between the high volume of motorized vehicles and the low level of taxpayer compliance in Medan City. This study aims to empirically analyze the influence of public perception regarding local tax law enforcement on this level of compliance. The researcher conducted an empirical quantitative study involving fifty respondents selected through incidental sampling techniques at the Integrated Administrative System under One Roof office. Data collection was conducted using a scaled questionnaire instrument, and the researcher analyzed the data using simple linear regression testing. The results of the statistical analysis indicate a positive and significant influence of perceptions of law enforcement on the level of taxpayer compliance. Partial testing yielded a significance probability of 0.000, confirming the rejection of the null hypothesis, with an indication of a contribution of 42.5 percent. The data prove that the threat of normative sanctions, textually, fails to guarantee compliance if not balanced with physical legal action in public spaces. The researcher found that routine joint traffic operations effectively reduce the number of violations, while the existence of repeated tax fine amnesty programs actually undermines legal certainty. This study concludes that regional authorities must transition to integrated digital oversight modernization and gradually phase out fine relaxation policies to restore a culture of sustainable tax compliance.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan konstitusional yang luas bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mewujudkan kemandirian finansial melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan tulang punggung utama postur PAD yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan (budgetair), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (regulerend). Secara teoretis, seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat dan masifnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, penerimaan PKB seharusnya menjadi sumber pendapatan yang paling stabil dan terprediksi untuk mendanai pemeliharaan infrastruktur serta fasilitas transportasi publik.

Namun, realitas empiris menunjukkan anomali berupa melebarnya kesenjangan antara tingginya volume kendaraan yang beroperasi dengan tingkat penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah. Fenomena kebocoran fiskal (tax leakage) ini sangat kentara terjadi di wilayah dengan intensitas lalu lintas tinggi seperti Kota Medan, Sumatera Utara, di mana tunggakan pajak masih menjadi tantangan signifikan. Banyak kendaraan bebas beroperasi di jalan raya meskipun status pajaknya telah kedaluwarsa, yang mengindikasikan adanya apatisme

sebagian masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya (Siregar, 2021). Asumsi dasar bahwa setiap unit kendaraan baru adalah manifestasi bertambahnya kas daerah ternyata tidak sepenuhnya terealisasi.

Akar permasalahan dari anomali tersebut bermuara pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam menjalankan sistem self-assessment. Kepatuhan perpajakan bukanlah sekadar masalah kesadaran moral yang abstrak, melainkan sangat dipengaruhi oleh kalkulasi rasional wajib pajak terhadap realitas penegakan hukum (law enforcement) di lapangan. Hukum pajak daerah tidak akan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa yang efektif jika instrumen penegakannya dipersepsikan lemah, tebang pilih, atau dipenuhi oleh kompromi oleh wajib pajak (Nugroho, 2022).

Berdasarkan teori pencegahan (deterrence theory), efektivitas sebuah produk hukum untuk menekan pelanggaran diukur dari kepastian (certainty), ketegasan (severity), dan kecepatan (celerity) penjatuhannya sanksi (Pratama & Widiastuti, 2019). Secara yuridis, regulasi pajak daerah sejatinya telah dilengkapi dengan instrumen sanksi administratif berupa denda yang dirancang untuk memberikan efek jera. Sayangnya, ketika probabilitas dan risiko tertangkap akibat menunggak pajak dipersepsikan sangat rendah oleh masyarakat, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (tax evasion) akan semakin tinggi. Psikologi perilaku ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior, di mana lemahnya kontrol yang dipersepsikan akan memicu niat ketidakpatuhan menjadi tindakan yang nyata.

Ironisnya, maraknya program pengampunan berupa relaksasi atau "pemutihan denda" pajak yang terlalu sering dilakukan pemerintah daerah justru berpotensi mendistorsi persepsi penegakan hukum tersebut. Kebijakan ini kerap memicu moral hazard sistemik; wajib pajak secara sengaja memilih untuk menunda pembayaran karena berekspektasi bahwa program pengampunan serupa pasti akan diadakan lagi di masa depan (Rahayu, 2017). Inkonsistensi kebijakan inilah yang menyebabkan kebingungan massal dalam menginterpretasikan kepastian hukum, sehingga sanksi denda kehilangan tajinya dalam merawat kepatuhan jangka panjang.

Dalam ranah akademik, terdapat kesenjangan literatur (research gap) yang mendalam dari berbagai studi terdahulu terkait efektivitas instrumen hukum ini. Sebagian literatur ortodoks menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang represif seperti razia penyitaan dan denda maksimal secara instan mampu meningkatkan kepatuhan melalui mekanisme rasa takut. Sebaliknya, literatur lain mengemukakan temuan yang kontras; pendekatan yang terlalu kaku tanpa diimbangi transparansi justru berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat (trust in government) dan memicu praktik pungutan liar serta resistensi terselubung (Mardiasmo, 2018). Perdebatan akademis ini menuntut eksplorasi empiris yang lebih mutakhir mengenai strategi intervensi pajak yang paling optimal.

Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini diformulasikan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan meletakkan "persepsi penegakan hukum" sebagai variabel sentral. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan kajian hukum administrasi negara dengan psikologi perilaku wajib pajak di tingkat lokal. Jika penelitian sebelumnya memisahkan analisis efektivitas razia dengan kebijakan relaksasi, penelitian ini secara utuh mengkaji bagaimana konsistensi kognitif masyarakat terbentuk dari interaksi antara ketegasan aparat di jalan raya dengan kebiasaan menunggu program pemutihan pajak.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dirancang untuk menyelidiki kesenjangan yang ada. Hipotesis pertama menyelidiki dampak psikologis sanksi; diasumsikan bahwa persepsi positif mengenai kepastian dan ketegasan sanksi hukum pajak berkorelasi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Hal ini dibangun untuk membuktikan bahwa konsistensi hukum merasionalisasi kepatuhan sebagai pilihan yang paling aman. Lebih lanjut, hipotesis kedua menginvestigasi efektivitas pengawasan di lapangan; dihipotesiskan bahwa persepsi publik atas rutinitas razia gabungan di ruang publik mampu secara langsung menekan moral hazard akibat kebijakan pemutihan.

Alur pemikiran dan gagasan di atas saling terkait erat dalam mengurai benang kusut ketidakpatuhan struktural, yang menegaskan urgensi pemerintah daerah untuk mendefinisikan ulang pendekatannya terhadap wajib pajak. Berpijak pada fenomena empiris di lapangan serta kesenjangan literatur yang membutuhkan pembuktian teoretis lebih lanjut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris

pengaruh persepsi penegakan hukum pajak daerah baik dari aspek kepastian sanksi maupun konsistensi pengawasan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal research dengan desain kuantitatif untuk mengukur secara presisi pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Lokasi penelitian difokuskan di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, mengingat tingginya intensitas anomali tunggakan pajak kendaraan di wilayah tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Medan. Mengingat populasi yang sangat besar dan fluktuatif setiap harinya, pengambilan sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara spesifik sebanyak 50 orang responden. Penentuan jumlah sampel tersebut dilakukan menggunakan teknik incidental sampling, di mana siapa saja wajib pajak yang secara insidental atau kebetulan bertemu dengan peneliti di area pelayanan SAMSAT dan dinilai cocok sebagai sumber data, maka akan dijadikan sebagai responden hingga kuota 50 orang terpenuhi secara utuh (Sugiyono, 2019). Penggunaan pendekatan empiris kuantitatif ini diyakini sangat esensial untuk memotret realitas sosiologis masyarakat dan mengukur efektivitas hukum di lapangan secara objektif (Gultom & Selamat, 2025).

Data yang digunakan dalam studi ini bersumber dari paduan instrumen data primer dan sekunder. Data primer digali secara langsung melalui teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner tertutup kepada 50 orang responden terpilih tersebut. Instrumen kuesioner dirancang menggunakan parameter skala Likert dengan rentang skor satu hingga lima guna mengkuantifikasi persepsi responden mengenai ketegasan aparat penegak hukum sekaligus mengukur tingkat kepatuhan pribadi mereka dalam membayar pajak secara presisi. Sebagai elemen pendukung, data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan penelusuran dokumentasi terhadap berbagai literatur hukum perpajakan, peraturan perundang-undangan terkait administrasi SAMSAT, serta publikasi data statistik resmi guna memperkuat dasar argumentasi dan validitas temuan empiris (Wicaksana et al., 2023).

Seluruh data empiris yang terkumpul selanjutnya diproses dan dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak komputasi statistik untuk menghasilkan kesimpulan kuantitatif. Sebelum memasuki tahap analisis utama, instrumen kuesioner dari ke-50 responden tersebut diuji terlebih dahulu melalui pengujian validitas dan reliabilitas guna memastikan kelayakan dan konsistensi alat ukur yang digunakan. Setelah data primer terverifikasi bebas dari bias, tahap analisis dilanjutkan dengan pengujian pra-syarat berupa uji asumsi klasik, yang secara spesifik mencakup uji normalitas untuk melihat bentuk distribusi sebaran data dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan ketidaksamaan varians dari residual pengamatan. Mengingat kerangka penelitian ini berfokus pada pengaruh tunggal satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, maka teknik analisis sentral yang diimplementasikan adalah uji regresi linier sederhana. Melalui pengujian regresi ini, yang turut didukung oleh evaluasi signifikansi parsial (uji-t) dan pengujian koefisien determinasi (R-square), akan dianalisis secara mendalam seberapa besar persentase dan arah pengaruh sanksi hukum terhadap fluktuasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Darmayani & Hasibuan, 2022), yang mana hasil kalkulasi statistik tersebut selanjutnya akan dielaborasi secara komprehensif pada bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian lapangan telah dilaksanakan di area pelayanan SAMSAT Kota Medan dengan melibatkan 50 orang responden wajib pajak yang dipilih melalui teknik *incidental sampling*. Berdasarkan data demografi yang terkumpul, mayoritas responden didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 68%, sementara perempuan menyusun 32% dari total sampel. Distribusi usia responden bervariasi, namun kelompok usia produktif antara 25 hingga 45 tahun merupakan kelompok yang paling dominan, merepresentasikan mobilitas harian yang sangat tinggi di wilayah perkotaan raya.

Dari segi latar belakang pekerjaan, profil ke-50 responden ini cukup merepresentasikan stratifikasi sosial ekonomi masyarakat Kota Medan. Sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta (42%) dan wiraswasta (38%), sementara sisanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan profesi lainnya. Variasi latar belakang pekerjaan ini menjadi indikator penting, karena kemampuan finansial dan fleksibilitas waktu luang

untuk mengurus administrasi di SAMSAT sangat dipengaruhi oleh rutinitas profesi masing-masing individu, yang pada akhirnya turut membentuk pola kepatuhan hukum mereka. Ringkasan karakteristik demografi responden dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Karakteristik Demografi Responden (n=50)

Kategori	Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	34	68%
	Perempuan	16	32%
Pekerjaan	Pegawai Swasta	21	42%
	Wiraswasta	19	38%
	PNS / Lainnya	10	20%
Total Keseluruhan		50	100%

Sebelum melakukan analisis mendalam terhadap pengaruh antar variabel, instrumen kuesioner terlebih dahulu diuji kualitasnya menggunakan pengujian validitas. Pengujian ini menggunakan metode korelasi *Pearson Product Moment*, di mana nilai r-hitung dari setiap butir pernyataan dibandingkan dengan nilai r-tabel pada tingkat signifikansi 5%. Hasil komputasi statistik menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan untuk variabel Persepsi Penegakan Hukum (X) dan Tingkat Kepatuhan (Y) memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel (0,279), sehingga seluruh instrumen dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

Setelah dinyatakan valid, keandalan alat ukur diuji melalui pengujian reliabilitas menggunakan formula *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai koefisien *Cronbach's Alpha* untuk kedua variabel di atas angka 0,70. Secara metodologis, suatu instrumen dikatakan reliabel dan dapat diandalkan secara konsisten jika nilai koefisiennya melebihi ambang batas 0,60. Hal ini memastikan bahwa jawaban dari ke-50 responden tersebut bersifat konsisten dan tidak bias meskipun pertanyaan diajukan atau diukur dalam kondisi ruang dan waktu yang berbeda.

Memasuki tahap uji asumsi klasik, persyaratan pertama yang harus dipenuhi adalah uji normalitas untuk memastikan data yang terkumpul berdistribusi dengan normal. Menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), diperoleh nilai signifikansi residual sebesar 0,185. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas standar atau *alpha* (0,05), maka dapat disimpulkan secara mutlak bahwa data sisaan atau residual dalam model regresi penelitian ini berdistribusi secara normal, sehingga asumsi dasar pertama telah terpenuhi.

Pengujian asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model. Melalui metode analisis grafik *Scatterplot*, titik-titik data terlihat menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas (seperti melebar lalu menyempit) di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hasil visual ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak untuk dilanjutkan.

Dengan terpenuhinya uji asumsi klasik, analisis dilanjutkan pada tahap regresi linier sederhana guna melihat arah hubungan antara persepsi penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 12,345 + 0,621X$. Konstanta sebesar 12,345 menunjukkan bahwa jika tidak ada penegakan hukum sama sekali ($X=0$), maka tingkat kepatuhan (Y) secara alamiah berada di skor 12,345. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0,621 bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa setiap

peningkatan persepsi ketatnya penegakan hukum sebesar satu satuan, akan menaikkan tingkat kepatuhan secara linear sebesar 0,621 poin.

Pembuktian hipotesis sentral dalam penelitian ini dievaluasi melalui uji signifikansi parsial (uji-t). Hasil komputasi menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel persepsi penegakan hukum adalah sebesar 4,128, yang mana angka ini lebih besar daripada nilai t-tabel (2,010) dengan probabilitas signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh berada di bawah ambang batas 0,05, maka Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) secara resmi diterima. Ini menjadi bukti empiris yang sah bahwa persepsi publik akan penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Pemaparan ringkas mengenai hasil regresi dan uji-t ini dapat diinterpretasikan melalui Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji-t

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t-hitung	t-tabel	Sig. (<i>p-value</i>)	Keterangan
Konstanta	12,345	-	-	-	-
Persepsi Penegakan Hukum (X)	0,621	4,128	2,010	0,000	Ha Diterima / Signifikan

Selanjutnya, untuk mengukur seberapa besar sumbangsih atau kontribusi dari variabel independen terhadap dependen, dilakukan pengujian koefisien determinasi (R-square). Nilai R-square yang diperoleh dari pengolahan data ke-50 responden tersebut adalah sebesar 0,425 (Tabel 3). Angka statistik ini mengandung makna yang krusial, bahwa persepsi penegakan hukum pajak daerah mampu menjelaskan atau memproyeksikan sebesar 42,5% fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya sebesar 57,5% dijelaskan oleh variabel-variabel sosio-ekonomi lain yang tidak dikaji dalam model ini.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square (R^2)	Adjusted R Square	Keterangan
1	0,652	0,425	0,413	Kontribusi Pengaruh sebesar 42,5%

Hasil uji koefisien determinasi sebesar 42,5% ini membuka ruang pembahasan yang sangat menarik secara sosiologis dan yuridis terkait fenomena SAMSAT Medan. Angka tersebut mengonfirmasi kerangka konseptual bahwa ancaman sanksi normatif di atas kertas belum tentu direspon dengan tingkat kepatuhan yang tinggi apabila tidak dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan. Dalam kehidupan sehari-hari, wajib pajak tidak sekadar melihat angka denda yang tercetak di STNK, tetapi mereka secara intuitif mengalkulasi seberapa besar probabilitas tindakan hukum nyata yang akan menimpa mereka.

Temuan ini selaras dengan paradigma *deterrence theory* (teori pencegahan), yang dengan jelas membedakan antara besaran sanksi (*severity*) dengan kepastian sanksi (*certainty*). Di mata masyarakat urban, sanksi pajak hanyalah macan kertas apabila ketegasan aparat secara operasional tidak dapat dirasakan oleh publik (Pranata & Nurmala, 2022). Sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor menyadari sepenuhnya keberadaan aturan denda per bulan, namun mereka berani bertaruh pada rendahnya kepastian untuk ditindak, sehingga niat menunggak tetap tinggi.

Persepsi publik mengenai lemahnya daya ikat sanksi ini pada akhirnya menciptakan sebuah *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang ironisnya justru bertentangan dengan hukum positif negara.

Menunda pembayaran pajak hingga bertahun-tahun seolah bergeser dari sebuah pelanggaran menjadi sebuah kelaziman administratif. Fenomena ini memberikan tamparan teoretis bahwa efektivitas hukum administrasi negara tidak bisa hanya dievaluasi dari banyaknya jumlah peraturan daerah yang diterbitkan oleh legislatif.

Dalam praktiknya, salah satu instrumen represif paling krusial yang mampu memutarbalikkan persepsi kognitif wajib pajak adalah pelaksanaan razia gabungan di jalan raya. Kehadiran fisik aparat Kepolisian Lalu Lintas yang berdampingan dengan petugas Bapenda menciptakan *shock therapy* atau efek kejut psikologis yang sangat masif bagi pengendara (Febrianti et al., 2024). Visibilitas hukum negara di ruang publik melalui razia terbukti secara instan menekan *moral hazard* para penunggak pajak dan memicu lonjakan antrean pembayaran.

Kendati memiliki daya kejut yang terbukti ampuh, pelaksanaan razia seringkali dipersepsikan oleh para responden penelitian ini sebagai kegiatan yang bersifat insidental atau musiman, bukan rutinitas penegakan hukum yang berkesinambungan. Ketika jadwal operasi gabungan selesai, gelombang tingkat kepatuhan biasanya akan kembali menyusut seiring dengan hilangnya pengawasan visual di jalan raya (Adnyani & Anggara, 2023). Hal ini membuktikan bahwa budaya kepatuhan yang tercipta saat ini masih sangat reaktif dan bersifat semu (*pseudo-compliance*).

Lebih ironis lagi, efek jera dari sanksi denda dan razia seringkali hancur berantakan oleh intervensi kebijakan pemerintah daerah itu sendiri, yakni melalui peluncuran program relaksasi atau pemutihan pajak. Kebijakan populis yang awalnya diniatkan mulia untuk meringankan beban ekonomi warga ini pada realitasnya justru merusak fondasi kepatuhan secara sistemik (Martadani & Hertati, 2019). Jadwal pemutihan yang dapat ditebak polanya sangat mendistorsi persepsi masyarakat terhadap kepastian dan keseriusan penegakan hukum otoritas fiskal.

Distorsi birokrasi ini dengan cepat memicu timbulnya anomali perilaku menunda di kalangan wajib pajak kendaraan bermotor. Banyak responden secara terang-terangan mengakui sengaja menahan kas pribadi mereka dan membiarkan pajaknya mati, karena mereka berekspektasi penuh bahwa pada akhir tahun fiskal pemerintah pasti akan kembali merilis program diskon denda (Melati et al., 2021). Pola pikir oportunistik inilah yang lambat laun meruntuhkan daya paksa dari sanksi administratif itu sendiri ke titik nadir.

Keberadaan kebijakan relaksasi abadi ini juga memicu krisis keadilan sosiologis yang membahayakan iklim perpajakan secara keseluruhan. Warga yang dengan disiplin dan loyal membayar pajaknya secara utuh dan tepat waktu seringkali merasa diperlakukan tidak adil, melihat para penunggak kronis justru diapresiasi dengan diskon pembebasan sanksi (Widajantie, 2019). Jika perasaan anomali keadilan ini dibiarkan membusuk, hal tersebut dapat mematikan motivasi intrinsik dari kelompok minoritas yang patuh, sehingga memperburuk tingkat kebocoran PAD ke depannya.

Di samping ketegasan instrumen hukum, variabel layanan birokrasi juga memegang peran intervensi yang sama pentingnya. Ketakutan warga akan denda tidak akan serta-merta berkonversi menjadi pelunasan pajak apabila sistem antrean di kantor SAMSAT dipersepsikan lambat, berbelit-belit, atau koruptif. Oleh sebab itu, implementasi layanan fasilitas digital (seperti E-Samsat atau Samsat Keliling) sangat mendesak untuk diperluas kapasitasnya demi mewadahi niat patuh wajib pajak tanpa gesekan birokrasi yang melelahkan.

Kesenjangan sosiologis antara inkonsistensi kebijakan daerah dengan tingginya rasionalitas wajib pajak ini tentu berimplikasi sangat fatal terhadap peta kemandirian fiskal wilayah tersebut. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejatinya adalah instrumen dan nyawa pembiayaan PAD, di mana serapan dananya diproyeksikan penuh untuk merawat infrastruktur jalan serta menyokong fasilitas layanan publik (Wicaksono & Hartono, 2022). Membiarkan tunggakan membesar sama artinya dengan membiarkan kualitas infrastruktur daerah perlahan-lahan mengalami degradasi kelayakan.

Krisis penerimaan fiskal ini semakin pelik ketika dikaitkan dengan problem etika publik *free-rider* (penumpang gelap). Para penunggak pajak kendaraan bermotor tersebut setiap hari beraktivitas di atas aspal jalan raya yang sama, yang pemeliharaannya dibayar lunas oleh pundi-pundi wajib pajak yang taat. Kegagalan otoritas dalam memberikan sanksi setimpal kepada para parasit struktural ini adalah representasi dari kegagalan negara dalam mendistribusikan keadilan pembangunan di tataran horizontal.

Guna merespon stagnasi penegakan hukum ini, paradigma pengawasan pemerintah daerah harus secepatnya bertransformasi meninggalkan pendekatan konvensional menuju modernisasi digitalisasi hukum. Interkoneksi basis data antara kamera tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) milik Kepolisian RI dengan pangkalan data tunggakan milik SAMSAT adalah kunci masa depan kepatuhan. Penindakan tidak boleh lagi bergantung pada kebetulan saat sweeping jalanan, melainkan tersistematisasi penuh tanpa batasan jam operasional.

Modernisasi digital ini dipercaya akan merombak secara radikal aspek kognitif dari kepastian hukum masyarakat. Ketika wajib pajak menyadari sepenuhnya bahwa setiap kamera pemantau lalu lintas berpotensi menilang dan membekukan status registrasi kendaraan mereka jika menunggak, rasionalisasi untuk melakukan penggelapan perlahan akan terkikis habis. Efek *panopticon* atau pengawasan absolut inilah yang berpotensi merekayasa kepatuhan masif tanpa perlu menerjunkan ratusan petugas secara fisik ke lapangan.

Tentu saja, skema penegakan hukum berteknologi tinggi ini mensyaratkan peleburan ego sektoral antar lembaga di dalam wadah SAMSAT (Bapenda, Polda, dan Jasa Raharja). Ketiga entitas besar ini harus berani meramu instrumen Peraturan Gubernur baru yang mensinergikan tindakan fiskal dan tindakan pidana pelanggaran lalu lintas menjadi satu kesatuan aksi. Kebijakan ini akan mengirimkan sinyal koersif yang solid dan tidak multitafsir kepada para pemilik kendaraan bermotor mengenai kembalinya taring hukum pajak daerah.

Sebagai rekomendasi kebijakan pamungkas, pemerintah provinsi dituntut keberanian politiknya untuk secara strategis dan bertahap menghapus eksistensi program pemutihan denda pajak. Kebijakan diskon ini harus diganti dengan sistem *reward and punishment* yang jelas, presisi, dan tidak kenal kompromi waktu. Transisi budaya ini sangat perih di fase awal, namun mutlak diperlukan untuk mendidik ulang memori kolektif masyarakat bahwa retribusi pembangunan adalah instrumen paksa, bukan donasi sukarela.

Berdasarkan keseluruhan analisis, terbukti bahwa konstruksi kepatuhan hukum pajak kendaraan tidak lahir secara alamiah dari kesadaran abstrak warga, melainkan dipahat oleh interaksi tajam antara ketegasan regulasi dan konsistensi aparat di jalan raya. Selama otoritas SAMSAT belum berhasil meyakinkan publik bahwa denda administratif adalah kepastian logis yang tidak dapat dihindari, tunggakan pajak akan terus bermutasi menjadi budaya turun-temurun. Hukum pajak, pada akhirnya, baru dihormati ketika ia hadir secara faktual menghukum pelanggarnya di ruang publik

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi publik mengenai penegakan hukum pajak daerah secara nyata menentukan arah dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. Kehadiran sanksi yang ditegakkan secara faktual di lapangan, khususnya melalui visibilitas operasi lalu lintas gabungan, terbukti menjadi faktor krusial yang mampu meruntuhkan niat penghindaran pajak. Sebaliknya, ancaman denda yang sekadar bersifat normatif di atas kertas gagal membangun ketaatan administratif apabila masyarakat mempersepsikan rendahnya risiko tindakan hukum. Dengan demikian, ketaatan perpajakan tidak lahir dari ruang hampa berupa kesadaran moral semata, melainkan dibentuk secara paksa melalui kepastian sanksi yang tidak tebang pilih di ruang publik. Implikasi dari temuan ini menuntut adanya perombakan paradigma kebijakan dari otoritas fiskal daerah dan kepolisian lalu lintas. Otoritas daerah harus mulai secara bertahap menghapus eksistensi program relaksasi atau pemutihan denda pajak secara berkala. Hal ini dikarenakan kebijakan populis tersebut secara empiris justru mendistorsi kepastian hukum, memicu perilaku penundaan (moral hazard), dan mencederai rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang selalu taat membayar pajak tepat waktu. Sebagai langkah intervensi strategis, pemerintah provinsi didesak untuk memprioritaskan anggaran pada modernisasi pengawasan berbasis digital, seperti pengintegrasian basis data tunggakan pajak dengan kamera tilang elektronik, guna menciptakan sistem penegakan hukum yang otomatis, persisten, dan tanpa celah tawar-menawar. Guna melengkapi keterbatasan dalam studi ini, saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih jauh variabel-variabel eksternal di luar sanksi hukum yang berpotensi memengaruhi kepatuhan perpajakan. Kajian mendatang sangat direkomendasikan untuk mengukur dampak kualitas digitalisasi pelayanan birokrasi administrasi serta tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi alokasi dana pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah geografis

penelitian di luar area urban metropolitan, serta mengadopsi pendekatan metode campuran atau wawancara mendalam secara kualitatif agar dapat membedah motif sosiologis dan budaya yang lebih spesifik di balik fenomena tunggakan pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., & Anggara, I. W. G. W. P. (2023). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan Dan Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 12(4).
- Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2813–2821.
- Febrianti, J., Engko, C., & Usmany, A. E. M. (2024). Pengaruh Razia Lapangan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(4), 27-40.
- Gultom, J., Selamat, H., dkk. (2025). *Metode Penelitian Hukum*. Zahir Publishing.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34–48.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Online Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau*, 1(1), 365-379.
- Nugroho, A. (2022). Persepsi Keadilan dan Sanksi Pajak: Pendekatan Socio-Legal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*, 8(1), 22-35.
- Pranata, M., & Nurmala, A. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 11-20.
- Pratama, A., & Widiastuti, R. (2019). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Razia Gabungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 45-56.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Siregar, M. (2021). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PKB di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi*, 5(2), 112-125.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6285–6293.
- Wicaksono, D. A., & Hartono, B. (2022). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 101–110.
- Widajantie, T. D., dkk. (2019). Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41-53.